

STANDAR PELAYANAN
UPT. PENGUJIAN DAN PENGEMBANGAN PAKAN TERNAK



DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

T.A 2021

STANDAR PELAYANAN

UPT. PENGUJIAN DAN PENGEMBANGAN PAKAN TERNAK

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Tanggal, Juli 2021

Disahkan Oleh
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan Provinsi Sumatera Utara


Diperiksa Oleh
Kepala UPT. Pengujian dan Pengembangan
Pakan Ternak

M. Azhar Harahap, SP., MMA
NIP. 19621231 198303 1 104

Ir. Rajab Nasution
NIP. 19661203 199903 1 003


**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK**

NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1	Produk pelayanan	Informasi publik
2	Dasar hukum	<p>a. Undang - Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)</p> <p>b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).</p> <p>c. Undang-Undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan lembaran Negara Nomor 5619);</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negaara RI Nomor 5357).</p> <p>e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</p> <p>f. Peraturan Gubernur No. 38 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 No. 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan pertaturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara).</p> <p>g. Peraturan Gubernur Sumatera Nomor 27 tahun 2017 tentang Tugas - Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.</p> <p>h. Peraturan Gubernur Sumatera Nomor 4 tahun 2019 tentang Tugas - Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.</p>
3	Persyaratan	<p>Pemohon informasi publik wajib memenuhi persyaratan:</p> <p>a. Memiliki Kartu Tanda Pengenal/Identitas</p> <p>b. Surat tugas</p> <p>c. Dokumen berkas pendukung</p> <p>d. Menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan</p>

		e. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan
4	Standar Operasional Prosedur	 <pre> graph LR A[Tamu/Pengguna Layanan] --> B[Petugas Informasi / Staf Subbag Tata Usaha] B --> C[Menerima layanan Konsultasi] </pre> <p>Ket :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tamu/Pengguna layanan menuju ke petugas informasi; Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu; Menerima Informasi dari petugas; Menerima layanan konsultasi dari bagian bagian/seksi yang dibutuhkan.
5	Jangka waktu penyelesaian	50 Menit (Bila pejabat yang berwenang di tempat), jika pejabat yang berwenang sedang tidak ada di tempat maka akan digantikan dengan pejabat yang setara dengan pejabat berwenang.
6	Biaya/ tarif	Biaya perolehan informasi berupa penjelesaian secara lisan atau softcopy dokumen, tidak dikenakan biaya (Gratis) jika informasi berupa dokumen (perlu penggandaan) dibebankan kepada pemohon
7	Sarana, prasarana, dan atau fasilitas	Meja informasi, ruang tunggu, formulir permohonan informasi, lemari penyimpanan dokumen, dan perangkat computer.
8	Kompetensi pelaksana	Memahami sistem informasi dan teknologi.
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Dikirim langsung ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara cq. UPT Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 7 No. 255 Medan - Telp (061) 8461436 – 8474976 - http://dishanpangternak.sumutprov.go.id/ - Email uptpakansu@gmail.com
10	Jumlah pelaksana	Sebanyak 2 orang, terdiri dari : petugas/staf subbag tata usaha
11	Evaluasi kinerja pelaksana	Laporan pelaksanaan ke UPT. Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak.

**STANDAR PELAYANAN
PENGAMBILAN SAMPEL PAKAN**


NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1	Produk pelayanan	Pengambilan sampel pakan.
2	Dasar hukum	<p>a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);</p> <p>b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan;</p> <p>c. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Cara Pembuatan Pakan Yang Baik.</p> <p>d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/PK.110/5/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan;</p> <p>e. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang tugas, fungsi dan uraian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara;</p> <p>f. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 tahun 2016 tentang susunan organisasi Dinas - Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.</p>
3	Persyaratan	<p>Pemohon pengambilan sampel wajib memiliki persyaratan:</p> <p>a. Memiliki domisili yang tetap dan jelas;</p> <p>b. Membuat surat permohonan pengambilan sampel pakan;</p> <p>c. Memiliki usaha yang melakukan kegiatan pembuatan atau pengolahan bahan pakan ternak.</p>

4	Standar Operasional Prosedur	<p style="text-align: center;">Alur Pelayanan Pengambilan Sampel Pakan UPT. Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak Dinas Ketahanan pangan dan Peternakan PROVSU</p>  <pre> graph TD A[Peternak/Perusahaan] --> B[Membuat surat permohonan] B --> C[Dinas Kab/Kota] C --> D[Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu] D --> E[UPT. Pengujian dan Pengembangan Pakan ternak] E --> F[Wastukan melakukan pengambilan sampel] C -.-> G[Sebagai tembusan dan permohonan bantuan apabila tidak memiliki wastukan] </pre> <p>Ket :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peternak/Perusahaan yang akan melakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan dan atau pengurusan NPP harus mengajukan permohonan pengambilan sampel pakan kepada Kepala Dinas kabupaten/kota yang menangani pakan dengan tembusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan format -9 lampiran Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 22/Permentan/PK-110/6/2017. Kepala Dinas kabupaten/kota setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud di atas menugaskan wastukan atau petugas pengambil sampel pakan yang bersertifikat untuk melakukan pengambilan sampel pakan dengan surat tugas sesuai dengan format 10 lampiran Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 22/Permentan/PK-110/6/2017. Apabila kabupaten/kota tidak memiliki petugas wastukan maka meminta bantuan wastukan atau petugas pengambil contoh pakan yang bersertifikat dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Wastukan/petugas pengambil contoh pakan provinsi mengambil contoh pakan dan dikemas, disegel, diberi keterangan sesuai dengan SOP Pengambilan sampel pakan untuk dilakukan pengujian Mutu dan Keamanan Pakan di Laboratorium yang bersertifikasi dan terakreditasi (Bekasi/Cikole).
5	Jangka waktu penyelesaian	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan pengambilan sampel pakan yang diuji.
6	Biaya/ tarif	<ol style="list-style-type: none"> Belum ada PERGUB; Biaya pengiriman sampel pakan ke Laboratorium pengujian pakan yang bersertifikasi dan terakreditasi (Bekasi/Cikole) sesuai dengan tarif yang berlaku.

7	Sarana, prasarana, dan atau fasilitas	Probe, Plastik sampel pakan, Gunting kertas, ballpoint standar, Spidol Permanen, Isolasi ban, Timbangan.
8	Kompetensi pelaksana	Memahami prosedur pengambilan sampel pakan (pengawas mutu pakan) atau Petugas Pengambil Contoh (PPC) Pakan.
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Dikirim langsung ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara cq. UPT Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 7 No. 255 Medan - Telp (061) 8461436 – 8474976 - http://dishanpangternak.sumutprov.go.id/ - Email uftpakansu@gmail.com
10	Jumlah pelaksana	Sebanyak ± 4 orang, terdiri dari : Petugas pengambil sampel/Wastukan, petugas/staf seksi mutu UPT. Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak.
11	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu; b. Kunjungan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

**STANDAR PELAYANAN
PENGEMBANGAN HIJAUAN PAKAN TERNAK**


NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1	Produk pelayanan	Penyediaan bibit Hijauan Pakan Ternak
2	Dasar hukum	a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619); b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang tugas, fungsi dan uraian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara; c. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 tahun 2016 tentang susunan organisasi Dinas - Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

3	Persyaratan	<p>Pemohon Penerima bibit hijauan pakan ternak wajib memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau peraturan perundang-undangan; Mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas; Membuat surat permohonan permintaan bibit hijauan pakan ternak; Peternak/Kelompok peternak memiliki lahan pengembangan hijauan pakan ternak; Institusi/Lembaga pemerintah dan swasta di kab/kota yang bergerak di sektor peternakan; Memiliki lahan untuk mengembangkan bibit hijauan pakan ternak dengan dibuktikan surat keterangan kepemilikan/sewa lahan; Tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang (RDTR) Kab/Kota; Memiliki pengurus dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkomitmen untuk mengembangkan hijuan pakan ternak; Bersedia memberikan pelaporan perkembangan hijauan pakan ternak;
4	Standar Operasional Prosedur	<p style="text-align: center;">Alur Pelayanan Penyediaan Bibit Hijauan Pakan Ternak UPT. Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak Dinas Ketahanan pangan dan Peternakan PROVSU</p>  <pre> graph TD A[Peternak/Kelompok Peternak] --> B[Membuat surat permohonan] B -- Tidak --> A B -- Ya --> C[Dinas Kab/Kota] C --> D[UPT. Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak] D --> E[Penyediaan bibit hijauan pakan ternak] E --> F[Peternak/Kelompok peternak menerima bibit hijauan pakan ternak] F --> G[Peternak/Kelompok peternak menerima bibit hijauan pakan ternak] D -- Verifikasi --> G </pre> <ol style="list-style-type: none"> Peternak/Kelompok peternak yang akan melakukan pengembangan hijauan pakan ternak mengajukan permohonan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara melalui rekomendasi(CP/CL) dari dinas Kab/Kota yang membidangi Kab/Kota; Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud di atas mendisposisikan surat ke UPT. Pengujian dan Pengembangan Pakan ternak; UPT. Pengujian dan Pengembangan Pakan ternak akan melakukan verifikasi ke calon penerima dan calon lokasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;

		d. Penyaluran bibit hijauan pakan ternak kepada kelompok penerima dengan penandatanganan BAST.
5	Jangka waktu penyelesaian	a. Penyediaan bibit hijauan pakan ternak : paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan. b. Pengemasan bibit : 1 (satu) hari
6	Biaya/ tarif	a. Biaya pengambilan bibit hijauan pakan ternak milik UPT tidak dikenakan biaya (gratis); b. Biaya transport pengambilan bibit hijauan pakan ternak UPT. Pengujian dan Pengembangan pakan Ternak dibebankan kepada pemohon (peternak/kelompok peternak).
7	Sarana, prasarana, dan atau fasilitas	Bibit hijauan pakan ternak, SAPRODI.
8	Kompetensi pelaksana	Memahami prosedur pendistribusian bibit hijauan pakan ternak dan penyediaan bibit hijauan pakan ternak
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Dikirim langsung ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara cq. UPT Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 7 No. 255 Medan - Telp (061) 8461436 – 8474976 - http://dishanpangternak.sumutprov.go.id/ - Email uftpakansu@gmail.com
10	Jumlah pelaksana	Sebanyak 4 orang petugas penyedia bibit hijauan pakan ternak
11	Evaluasi kinerja pelaksana	Laporan pelaksanaan pekerjaan ke Kepala UPT. Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak.

**STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PAKAN**

NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1	Produk pelayanan	Pemeriksaan dan Pengujian Pakan
2	Dasar hukum	a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran

		<p>Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);</p> <p>b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan;</p> <p>c. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Cara Pembuatan Pakan Yang Baik.</p> <p>d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/PK.110/5/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan;</p> <p>e. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 4846/Kpts/PK.140/F/04/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan Serta Pelayanan Laboratorium Pakan Daerah Tahun 2019;</p> <p>f. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 tahun 2016 tentang susunan organisasi Dinas - Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;</p> <p>g. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang tugas, fungsi dan uraian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.</p>
3	Persyaratan	<p>Pemohon pemeriksaan dan pengujian mutu wajib memiliki persyaratan:</p> <p>a. Memiliki Domisili yang tetap dan jelas;</p> <p>b. Membuat surat permohonan pengambilan sampel pakan;</p> <p>c. Memiliki usaha yang melakukan kegiatan pembuatan atau pengolahan bahan pakan ternak;</p> <p>d. Bersedia membayar tarif/biaya jasa pengujian sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2016.</p>
4	Standar Operasional Prosedur	<p>Alur Pelayanan Pengujian dan Pemeriksaan Mutu dan Keamanan Pakan UPT. Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak Dinas Ketahanan pangan dan Peternakan PROVSU</p>  <pre> graph TD A[Pengiriman Sampel] --> B[Laboratorium Pengujian Pakan yang terakreditasi dan tersertifikasi (Bekasi/Cikole)] B --> C[Dinas Provinsi/Kab/Kota dan Produsen Pakan] C -- "Tidak Lulus Uji" --> D[Perbaikan/Pembuatan Pakan Kembali] D --> A C -- "Lulus Uji" --> E[NPP (Nomor Pendaftaran Pakan)] </pre>

		<p>Ket :</p> <p>e. Sampel pakan yang sudah dikemas, di label disertai dengan berita acara pengambilan sampel, dan surat keterangan jenis dan kode pakan sesuai dengan format 16 lampiran Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 22/Permentan/PK-110/6/2017 dikirim ke Laboratorium terakreditasi dan tersertifikasi (BPSMP Bekasi dan UPT Cikole);</p> <p>f. Laboratorium Pengujian Pakan yang terakreditasi dan tersertifikasi (BPSMP Bekasi/UPT Cikole) melakukan pengujian analisis proksimat dan pengujian kandungan nutrisi sesuai dengan permintaan pemohon.</p> <p>g. Hasil Pengujian dikirim ke Dinas Provinsi/Kab/Produsen Pakan oleh Laboratorium Pengujian Pakan yang terakreditasi dan tersertifikasi (BPSMP Bekasi/UPT Cikole) sesuai dengan format 11 lampiran Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 22/Permentan/PK-110/6/2017.</p> <p>h. Sampel yang lulus uji selanjutnya akan dilakukan pendaftaran pakan untuk mendapatkan Nomor Pendaftaran Pakan sesuai format 2 lampiran Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 22/Permentan/PK-110/6/2017</p> <p>i. Sampel yang tidak lulus uji harus dilakukan kembali Perbaikan/Pembuatan Pakan yang baru untuk selanjutnya dilaksanakan pengujian kembali.</p>
5	Jangka waktu penyelesaian	Minimal 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak dilakukan pengiriman sampel ke Laboratorium Pengujian Pakan yang terakreditasi dan tersertifikasi (BPSMP Bekasi/UPT Cikole).
6	Biaya/ tarif	<p>a. Belum ada PERGUB</p> <p>b. Untuk pengiriman pengujian ke BPSMP Bekasi/UPT Cikole dan biaya tarif Pengujian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2016.</p>
7	Sarana, prasarana, dan atau fasilitas	Sarana pengemasan sampel (Kotak, Isolasi ban, Gunting dll).
8	Kompetensi pelaksana	Memahami prosedur pengiriman sampel pakan.
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Dikirim langsung ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara cq. UPT Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak</p> <p>Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 7 No. 255 Medan - Telp (061) 8461436 – 8474976 - http://dishanpangternak.sumutprov.go.id/</p>

		- Email u BPKANSU@gmail.com
10	Jumlah pelaksana	Sebanyak ± 4 orang, terdiri dari : Petugas pengambil sampel/Wastukan, petugas/staf seksi mutu UPT. Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak, petugas penguji di Labortaorium pakan terakreditasi dan tersertifikasi.
11	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu; b. Kunjungan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.